

Metode Izin dan Manajemen Pemberi Kerja Mempekerjakan Orang Asing

Tanggal revisi: 02 September 2020

Bab I Umum

Pasal 1

Metode tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan (berikutnya disingkat dengan undang-undang tersebut).

Pasal 2

Istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut, definisinya sebagai berikut:

1. Orang asing kategori pertama: mengacu pada orang asing yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan dalam peraturan Pasal 46 ayat 1 butir 1 hingga butir 6 undang-undang tersebut.
2. Orang asing kategori kedua: mengacu pada orang asing yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan dalam peraturan Pasal 46 ayat 1 butir 8 hingga butir 11 undang-undang tersebut.
3. 3 Orang asing kategori ketiga: mengacu pada orang asing yang bekerja berdasarkan peraturan Pasal 50 butir 1 atau butir 2 undang-undang tersebut.
4. Orang asing kategori keempat: mengacu pada orang asing yang bekerja berdasarkan peraturan Pasal 51 ayat 1 butir 1 hingga butir 4 undang-undang tersebut.

Pasal 3

Otoritas pusat menilai situasi pasokan dan permintaan tenaga kerja berdasarkan perkembangan ekonomi domestik dan kondisi pasar kerja, boleh mengumumkan jumlah, proporsi orang asing kategori pertama yang dipekerjakan oleh pemberi kerja pada pasal sebelumnya dan jenis pekerjaan untuk perekrutan dalam negeri.

Pasal 4

Bagi perjanjian tertulis internasional yang bukan untuk tujuan utama memasuki negara untuk bekerja, dan isinya tercantum batas waktu yang disetujui bagi orang asing untuk bekerja, jumlah orang, masa tinggal (singgah), dan lainnya, visa memasuki negara yang diperoleh orang asing dianggap sebagai izin kerja. Batas waktu yang dianggap sebagai izin kerja pada ayat sebelumnya, maksimal 1 tahun.

Pasal 5

Bagi orang asing yang ada salah satu situasi berikut, visa masuk negara atau izin

masuk negara dengan masa singgah kurang dari 30 hari dianggap sebagai izin kerja:

1. Melakukan pekerjaan dalam peraturan Pasal 51 ayat 3 undang-undang tersebut.
2. Demi tujuan kesejahteraan masyarakat, membantu menyelesaikan masalah yang ditimbulkan karena keadaan darurat, melakukan pekerjaan dalam peraturan Pasal 46 ayat 1 butir 1 undang-undang tersebut.
3. Profesional terkenal dan luar biasa yang telah diakui oleh otoritas usaha tujuan pusat atau diundang oleh perguruan tinggi atau universitas, instansi pemerintah di semua tingkatan, dan lembaga penelitian akademis mereka, dan melakukan pekerjaan pidato atau panduan teknis bisnis dalam peraturan Pasal 46 ayat 1 butir 1.
4. Diundang oleh instansi pemerintah di semua tingkatan, kedutaan dan konsulat di Taiwan atau lembaga asing di Taiwan, dan melakukan pertunjukan seni atau kegiatan olahraga nirlaba.

Orang asing yang telah diterbitkan kartu perjalanan akademis dan bisnis oleh instansi manajemen imigrasi, dan melakukan pekerjaan pidato atau panduan teknis bisnis dalam peraturan Pasal 46 ayat 1 butir 1, visa masuk negara atau izin masuk negara yang masa singgahnya kurang dari 90 hari dianggap sebagai izin kerja.

Pasal 6

Orang asing dipekerjakan untuk bekerja di ROC, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tersebut atau metode tersebut, pemberi kerja harus mengajukan permohonan izin ke otoritas pusat.

Otoritas pusat dapat berdiskusi dengan otoritas usaha tujuan pusat meneliti dan meninjau pendapat sebelum mengizinkan ayat sebelumnya.

Sebelum pemberi kerja mempekerjakan orang asing dalam Pasal 48 ayat 1 butir 2 undang-undang tersebut untuk bekerja, harus memeriksa dokumen asli izin tinggal orang asing dan data pendaftaran rumah tangga tanggungan.

Pasal 6-1

Pemberi kerja mengajukan permohonan mempekerjakan orang asing atau orang asing mengajukan permohonan izin kerja, otoritas pusat boleh mengumumkan cara transmisi internet untuk mengajukan permohonan item. Item yang diumumkan berdasarkan peraturan ayat sebelumnya, pemberi kerja mengajukan permohonan mempekerjakan orang asing kategori kedua atau orang asing kategori ketiga mengajukan permohonan izin kerja, harus menggunakan cara transmisi internet. Namun bagi yang ada alasan layak, melalui persetujuan otoritas pusat, tidak dalam batas ini.

Bagi pemberi kerja yang mengajukan permohonan berdasarkan cara yang ditetapkan kedua ayat sebelumnya, versi asli dokumen permohonan tertulis, harus disimpan minimal 5 tahun.

Pasal 6-2

Dalam dokumen yang harus disiapkan pemberi kerja mengajukan permohonan untuk mempekerjakan orang asing, ada dokumen bukti yang diterbitkan instansi (badan) pemerintah atau badan usaha milik negara, dan yang bisa didapatkan dari internet oleh otoritas pusat, pemberi kerja dapat dibebaskan untuk melampirkan.

Dokumen yang dibebaskan untuk melampirkan pada ayat sebelumnya, diumumkan oleh otoritas pusat.

Bab II Permohonan Izin Kerja Orang Asing Kategori Pertama

Pasal 7

Pemberi kerja mengajukan permohonan mempekerjakan orang asing kategori pertama, harus menyiapkan dokumen berikut:

1. Formulir permohonan.
2. Fotokopi kartu identitas, paspor atau izin tinggal orang asing, pendaftaran perusahaan, bukti pendaftaran bisnis, bukti pendaftaran pabrik, izin usaha waralaba pemohon atau penanggung jawab perusahaan. Namun bagi yang dibebaskan untuk melampirkan bukti pendaftaran pabrik atau izin usaha waralaba berdasarkan peraturan, tidak dalam batas ini.
3. Fotokopi kontrak kerja.
4. Daftar nama orang asing yang dipekerjakan, fotokopi paspor atau fotokopi izin tinggal orang asing dan fotokopi ijazah. Namun orang asing yang memasuki negara melakukan pekerjaan Pasal 46 ayat 1 butir 2, butir 5 dan butir 6 undang-undang tersebut, dibebaskan untuk melampirkan fotokopi ijazah.
5. Tanda terima biaya peninjauan asli.
6. Dokumen lain yang ditetapkan oleh otoritas pusat.

Mengajukan permohonan orang asing memasuki negara melakukan pekerjaan Pasal 51 ayat 3 undang-undang tersebut, selain harus menyiapkan dokumen dalam peraturan butir 1, butir 5 dan butir 6 ayat sebelumnya, juga harus menyiapkan dokumen berikut:

1. Fotokopi kontrak seperti kontrakan, jual beli atau kerjasama teknis.
2. Dokumen bukti pendaftaran badan hukum dalam, luar negeri yang menetapkan kontrak.
3. Badan hukum asing menunjukkan dokumen bukti penugasan kerja.
4. Bukti pendaftaran atau terakreditasi unit pemohon. Usaha waralaba harus

melampirkan fotokopi dokumen bukti waralaba dan fotokopi kartu identitas penanggung jawab, paspor atau izin tinggal orang asing.

5. Fotokopi daftar nama orang asing pelaksana kontrak, paspor atau izin tinggal orang asing dan fotokopi ijazah. Namun bagi yang periode kerja kumulatif selama pelaksanaan kontrak dalam 1 tahun sejak tanggal permohonan dan periode permohonan kali ini tidak melebihi 90 hari, dibebaskan untuk melampirkan fotokopi ijazah.

Bagi dokumen yang dilampirkan kedua ayat sebelumnya dibuat di luar negeri, otoritas pusat dapat meminta verifikasi oleh kedutaan besar negara Taiwan di luar negeri.

Bagi pemberi kerja yang merupakan organisasi rakyat, selain melampirkan dokumen dalam peraturan ayat 1 butir 1, butir 3 hingga butir 6, juga harus melampirkan sertifikat terakreditasi organisasi dan fotokopi kartu identitas, paspor atau izin tinggal orang asing penanggung jawab organisasi.

Pasal 8

Masa berlaku izin kerja dalam waktu 4 bulan sebelum berakhir, pemberi kerja bila perlu terus mempekerjakan orang asing kategori pertama tersebut, dalam periode tersebut harus menyiapkan dokumen dalam peraturan ayat 1 butir 1, butir 3 hingga butir 6 pasal sebelumnya, mengajukan permohonan perpanjangan izin kerja kepada otoritas pusat. Namun bagi periode izin kerja yang kurang dari 6 bulan, maka setelah periode izin kerja melebihi dua pertiganya, baru boleh mengajukan permohonan.

Pasal 9

Orang asing dalam Pasal 5, yang periode singgahnya 31 hari ~ 90 hari, boleh mengajukan permohonan izin berdasarkan Pasal 7 dalam waktu 30 hari setelah orang asing tersebut memasuki negara.

Pasal 10

Sewaktu otoritas pusat menerbitkan izin kerja atau memperpanjang izin kerja orang asing kategori pertama, harus memberitahukan dengan salinan kepada Departemen Luar Negeri.

Pasal 11

Bagi pemberi kerja yang mengajukan permohonan mempekerjakan orang asing kategori pertama dan memiliki salah satu situasi berikut, otoritas pusat tidak boleh memberikan atau memperpanjang semua atau sebagian izin kerja:

1. Memberikan data yang salah atau tidak valid.
2. Berdasarkan peraturan metode manajemen pemeriksaan kesehatan orang asing yang dipekerjakan yang ditetapkan otoritas kesehatan dan kesejahteraan pusat, pemeriksaan kesehatannya tidak memenuhi syarat.

3. Tidak memenuhi peraturan permohonan, setelah dibatasi waktu untuk diperbaiki, namun belum diperbaiki setelah batas waktu berakhir.
4. Melanggar standar yang ditetapkan Pasal 46 ayat 2 undang-undang tersebut.

Pasal 11-1

Pemberi kerja mempekerjakan orang asing kategori pertama, berdasarkan hukum ada kasus cuti tanpa bayaran, harus memberitahukan otoritas pusat secara tertulis dalam waktu 3 hari.

Pasal 11-2

Orang asing yang memasuki negara bekerja berdasarkan peraturan Pasal 51 ayat 3 undang-undang tersebut, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tersebut, permohonan dan manajemen setelah memasuki negara berlaku peraturan orang asing kategori pertama dalam Pasal 2 butir 1.

Pasal 11-3

Item industri yang terbuka berdasarkan perjanjian tertulis internasional, orang asing berdasarkan kontrak melakukan pekerjaan peraturan Pasal 46 ayat 1 butir 1 atau butir 2 undang-undang tersebut dalam wilayah ROC, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tersebut atau metode tersebut, badan usaha yang menetapkan kontrak harus mengajukan izin berdasarkan peraturan orang asing kategori pertama.

Badan usaha yang menetapkan kontrak orang asing pada ayat sebelumnya adalah milik unit usaha dalam zona demonstrasi ekonomi bebas, dan yang melakukan pekerjaan peraturan Pasal 46 ayat 1 butir 1 atau butir 2 undang-undang tersebut dalam zona, bebas dari pembatasan perjanjian tertulis internasional untuk item industri yang terbuka.

Manajemen orang asing pada kedua ayat sebelumnya setelah memasuki negara berlaku peraturan orang asing kategori pertama.

Mengajukan permohonan izin ayat 1 atau ayat 2, selain harus melampirkan dokumen peraturan Pasal 7 ayat 1 butir 1, butir 5, butir 6 dan ayat 2 butir 4, juga harus menyiapkan dokumen berikut:

1. Fotokopi kontrak.
2. Fotokopi daftar nama orang asing, fotokopi paspor, ijazah atau dokumen bukti yang berkaitan. Namun orang asing yang memasuki negara melakukan pekerjaan Pasal 46 ayat 1 butir 2 undang-undang tersebut, dibebaskan untuk melampirkan fotokopi ijazah atau dokumen bukti yang berkaitan.

Orang asing yang melakukan pekerjaan ayat 1 atau ayat 2, harus mendapatkan kualifikasi praktik, bagi yang memenuhi cara praktik dan syarat tertentu, selain

itu harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh otoritas usaha tujuan pusat.

Bab III Permohonan Izin Perekrutan dan Kerja Orang Asing Kategori Kedua Pasal 12

Pemberi kerja mengajukan permohonan mempekerjakan orang asing kategori kedua, sejak hari berikutnya setelah pendaftaran permintaan tenaga kerja ke badan layanan ketenagakerjaan publik di tempat kerja berada dengan syarat kerja yang wajar, memposting iklan permintaan tenaga kerja di situs informasi ketenagakerjaan nasional yang didirikan otoritas pusat berdasarkan Pasal 22 undang-undang tersebut, dan merekrut tenaga kerja Taiwan setidaknya 21 hari sejak hari berikut setelah posting. Namun bagi yang pada bersamaan di salah satu surat kabar dalam negeri yang dipilih yang ditunjuk otoritas pusat untuk diterbitkan selama tiga hari berturut-turut, setidaknya 14 hari sejak hari berikut berakhirnya jangka waktu penerbitan merekrut tenaga kerja Taiwan.

Isi iklan permintaan tenaga kerja ayat sebelumnya, harus mencakup kategori pekerjaan, jumlah orang, keahlian atau kualifikasi, nama pemberi kerja, gaji, jam kerja, tempat kerja, periode kerja, kondisi penyediaan makan dan nama, alamat dan nomor telepon badan layanan ketenagakerjaan publik yang menerima pendaftaran permintaan tenaga kerja.

Sewaktu pemberi kerja merekrut untuk ayat 1, harus memberi tahu serikat pekerja atau tenaga kerja unit usahanya, dan mengumumkan di tempat yang terlihat jelas oleh karyawan unit usaha.

Bagi pemberi kerja yang mengajukan permohonan mempekerjakan orang asing melakukan pekerjaan pekerja perawat rumah tangga, harus menangani perekrutan dalam negeri berdasarkan peraturan Pasal 12-1.

Pasal 12-1

Bagi pemberi kerja yang bersedia mempekerjakan pekerja perawat rumah tangga, harus mengajukan permohonan penilaian profesional penerima perawatan kepada lembaga medis yang diumumkan oleh otoritas pusat. Penerima perawatan setelah melalui penilaian profesional dikonfirmasi memenuhi syarat otoritas pusat untuk mempekerjakan orang asing untuk melakukan pekerjaan pekerja perawat rumah tangga, oleh pusat manajemen perawatan jangka panjang pemerintah kotamadya dan kabupaten (kota) merekomendasikan staf layanan perawatan berkebangsaan Taiwan, bagi yang ada alasan layak tidak bisa memenuhi kebutuhan perawatan dan belum berhasil merekomendasikan, pemberi kerja boleh mengajukan permohonan kepada otoritas pusat untuk mempekerjakan pekerja perawat rumah tangga berkebangsaan asing.

Bagi penerima perawatan yang ada salah satu kualifikasi berikut, pemberi kerja boleh tidak perlu melalui prosedur penilaian kedua ayat sebelumnya, langsung mengajukan permohonan kepada pusat manajemen perawatan jangka panjang pemerintah kotamadya dan kabupaten (kota) untuk merekomendasikan staf layanan perawatan berkebangsaan Taiwan:

1. Memegang manual atau bukti penyandang cacat fisik dan mental berat tertentu.
2. Memenuhi peraturan otoritas pusat, tidak perlu melalui penilaian profesional lembaga medis.

Pasal 13

Keahlian atau kualifikasi yang diminta pemberi kerja berdasarkan peraturan Pasal 12 untuk perekrutan dalam negeri, orang asing kategori kedua yang dipekerjakan harus memenuhinya. Bila perlu, otoritas pusat boleh memeriksa ulang keahlian atau kualifikasi orang asing kategori kedua tersebut. Bagi yang tidak memenuhi syarat setelah pemeriksaan ulang, mungkin tidak akan memberikan izin.

Pemberi kerja yang merekrut dan mengadakan tes seleksi di dalam negeri, sewaktu mengurus pendaftaran permintaan tenaga kerja, harus menyerahkan item seleksi dan syarat penerimaan ke badan layanan ketenagakerjaan publik yang menerima pendaftaran permintaan tenaga kereja untuk referensi di masa mendatang. Badan layanan ketenagakerjaan publik terhadap tes keahlian tersebut, boleh menentukan tanggal mengadakan tes, dan boleh mengundang para profesional dengan keahlian ini hadir untuk memberikan kesaksian. Item seleksi dan syarat penerimaan pada ayat sebelumnya, dapat diumumkan oleh otoritas pusat berdasarkan kategori pekerjaan.

Pasal 14

Pemberi kerja merekrut tenaga kerja dalam negeri berdasarkan peraturan Pasal 12 ayat 1, yang perekrutannya tidak mencukupi, dalam waktu 15 hari dari hari setelah berakhirnya jangka waktu perekrutan yang ditentukan Pasal 12 ayat 1, melampirkan data iklan permintaan tenaga kerja yang diiklankan, daftar nama tenaga kerja dalam negeri yang dipekerjakan dan dokumen yang ditetapkan otoritas pusat, mengajukan permohonan bukti permintaan tenaga kerja kepada badan layanan ketenagakerjaan publik semula yang menerima pendaftaran permintaan tenaga kerja.

Badan layanan ketenagakerjaan publik semula yang menerima pendaftaran permintaan tenaga kerja, setelah meninjau pemberi kerja telah menangani berdasarkan pereaturan Pasal 12, Pasal 13, terhadap situasi perekrutan tenaga kerja dalam negeri yang tidak mencukupi, harus menerbitkan bukti permintaan

tenaga kerja.

Pasal 15

Sewaktu pemberi kerja menangani perekrutan dalam negeri berdasarkan peraturan, terhadap personel atau yang direkomendasikan oleh badan layanan ketenagakerjaan publik atau pelamar kerja yang melamar sendiri, tidak boleh ada salah satu dari situasi berikut ini:

1. Tidak jujur dalam menyatakan kesulitan kerja atau bahaya pekerjaan.
2. Kategori pekerjaan pada pendaftaran permintaan tenaga kerja bersifat non-teknis atau pekerjaan manual, lalu menggunakan alasan ketidakcocokan teknis menolak untuk mempekerjakan pelamar kerja.
3. Tanpa alasan yang layak menolak mempekerjakan tenaga kerja dalam negeri.

Pasal 15-1

(hapus)

Pasal 15-2

(hapus)

Pasal 16

Pemberi kerja mengajukan permohonan izin perekrutan orang asing kategori kedua, harus menyiapkan dokumen berikut:

1. Formulir permohonan.
2. Fotokopi kartu identitas, paspor atau izin tinggal orang asing, pendaftaran perusahaan, bukti pendaftaran bisnis, bukti pendaftaran pabrik, izin usaha waralaba pemohon atau penanggung jawab perusahaan. Namun bila ada salah satu dari situasi berikut, dibebaskan untuk melampirkan izin usaha waralaba:
 - (1) Bagi yang mempekerjakan orang asing melakukan pekerjaan konstruksi.
 - (2) Bagi orang lain yang dibebaskan untuk mengurus izin usaha waralaba berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.
3. Bukti permintaan tenaga kerja. Namun bagi yang mempekerjakan pekerja perawat rumah tangga, dibebaskan untuk melampirkan.
4. Daftar nama tenaga kerja dalam negeri yang dia pekerjakan sewaktu pemberi kerja merekrut di dalam negeri. Namun bagi yang mempekerjakan pekerja perawat rumah tangga, dibebaskan untuk melampirkan.
5. Pemerintah kotamadya atau kabupaten (kota) menerbitkan dokumen bukti untuk hal berikut:
 - (1) Telah mengalokasikan dana cadangan pensiun tenaga kerja dan membayar uang pensiun tenaga kerja berdasarkan peraturan.
 - (2) Telah membayar dana yang dibayar di muka untuk gaji yang terhutang

berdasarkan peraturan.

- (3) Telah membayar biaya asuransi tenaga kerja berdasarkan peraturan.
- (4) Telah membayar denda yang dikenakan karena melanggar hukum ketenagakerjaan berdasarkan peraturan.
- (5) Telah mengadakan rapat tenaga kerja dan pemberi kerja berdasarkan peraturan.
- (6) Tempat kerja yang direncanakan untuk orang asing kategori kedua, tidak ada fakta spesifik yang cukup untuk menganggap ada peristiwa pemogokan kerja atau perselisihan antara tenaga kerja dan pemberi kerja yang ditetapkan Pasal 10.
- (7) Tidak ada fakta spesifik bisa menyimpulkan ada situasi penyusutan usaha, penghentian usaha, penutupan pabrik atau gulung tikar.
- (8) Tidak ada peristiwa menurunnya syarat ketenagakerjaan tenaga kerja dalam negeri karena mempekerjakan orang asing kategori kedua.

6. Tanda terima biaya peninjauan asli.

7. Dokumen lain yang ditetapkan oleh otoritas pusat.

Peristiwa yang ditetapkan butir 5 item 6 hingga item 8 ayat sebelumnya, terbatas pada yang terjadi dalam waktu 2 tahun sebelum tanggal permohonan. Pemberi kerja mengajukan permohonan mempekerjakan orang asing yang ada salah satu situasi berikut, dibebaskan untuk melampirkan dokumen bukti dalam peraturan ayat 1 butir 5:

1. Mempekerjakan pembantu rumah tangga dan pekerja perawat rumah tangga.
2. Pemberi kerja orang natural yang belum mempekerjakan tenaga kerja negara Taiwan dan mitra berjanji membagi surplus dengan proporsional, mempekerjakan orang asing melakukan pekerjaan pemancingan ikan di laut.
3. Pemberi kerja orang natural yang belum mempekerjakan tenaga kerja negara Taiwan, mempekerjakan orang asing melakukan pekerjaan pertanian, kehutanan, peternakan atau budidaya ikan.

Bagi pemberi kerja yang merupakan organisasi rakyat, selain melampirkan dokumen dalam peraturan ayat 1 butir 1, butir 3 hingga butir 7, juga harus melampirkan sertifikat terakreditasi organisasi dan fotokopi kartu identitas, paspor atau izin tinggal orang asing penanggung jawab organisasi.

Pasal 16-1

(hapus)

Pasal 17

Orang asing kategori kedua yang dipekerjakan pemberi kerja karena keluar

negeri dengan alasan yang tidak bisa disalahkan kepada pemberi kerja, dan yang mengajukan permohonan penambahan berdasarkan peraturan Pasal 58 ayat 1, harus menyiapkan dokumen berikut:

1. Formulir permohonan.
2. Dokumen bukti orang asing keluar negeri.
3. Bukti pemerintah kotamadya, kabupaten (kota) melakukan verifikasi terhadap pemberi kerja menghentikan hubungan kerja dengan orang asing kategori kedua. Namun bagi pemberi kerja yang menghentikan hubungan kerja dengan orang asing yang tidak perlu verifikasi berdasarkan peraturan Pasal 45, dibebaskan untuk melampirkan.
4. Dokumen lain yang ditetapkan oleh otoritas pusat.

Pemberi kerja ayat sebelumnya yang karena orang asing meninggal lalu mengajukan permohonan penambahan, harus menyiapkan dokumen berikut:

1. Formulir permohonan.
2. Surat kematian orang asing.
3. Dokumen lain yang ditetapkan oleh otoritas pusat.

Pemberi kerja karena keberadaan orang asing kategori kedua yang dipekerjakan tidak jelas, lalu mengajukan permohonan penambahan berdasarkan Pasal 58 ayat 1, ayat 2 butir 1 atau butir 2, harus menyiapkan dokumen berikut:

1. Formulir permohonan.
2. Dokumen lain yang ditetapkan oleh otoritas pusat.

Pemberi kerja menyetujui pekerja perawat rumah tangga yang dipekerjakan ganti pemberi kerja atau pekerjaan, lalu mengajukan permohonan penambahan berdasarkan Pasal 58 ayat 2 butir 3, harus menyiapkan dokumen berikut:

1. Formulir permohonan.
2. Fotokopi izin orang asing terus dipekerjakan pemberi kerja baru atau dokumen bukti keluar negeri.
3. Dokumen lain yang ditetapkan oleh otoritas pusat.

Pasal 17-1

Bagi pemberi kerja yang mengajukan permohonan penambahan orang asing kategori kedua berdasarkan peraturan Pasal 58 ayat 1, setelah memberi tahu instansi manajemen imigrasi dan instansi kepolisian sewaktu orang asing keluar negeri, meninggal atau keberadaannya tidak jelas genap 6 bulan, dalam waktu 6 bulan mengajukan permohonan penambahan.

Bagi pemberi kerja yang mengajukan permohonan penambahan pekerja perawat rumah tangga berdasarkan peraturan Pasal 58 ayat 2, harus mengajukan permohonan berdasarkan periode yang ditetapkan berikut:

1. Bagi yang mengajukan permohonan berdasarkan peraturan Pasal 58 ayat 2

- butir 1, dalam waktu 6 bulan sejak peristiwa terjadi keberadaan tidak jelas.
2. Bagi yang mengajukan permohonan berdasarkan peraturan Pasal 58 ayat 2 butir 2, dalam waktu 6 bulan sejak peristiwa terjadi keberadaan tidak jelas genap 3 bulan.
 3. Bagi yang mengajukan permohonan berdasarkan peraturan Pasal 58 ayat 2 butir 3, dalam waktu 6 bulan sejak pemberi kerja baru terus mempekerjakan atau sejak hari keluar negeri.

Sebelum metode tersebut direvisi dan berlaku tanggal 28 Maret 2014, pemberi kerja telah memenuhi Pasal 58 ayat 1 undang-undang tersebut di mana keberadaan orang asing kategori pertama tidak jelas dan pemberi tahu instansi manajemen imigrasi dan instansi kepolisian genap 6 bulan, atau memenuhi peraturan Pasal 58 ayat 2 butir 2 undang-undang tersebut, di mana peristiwa keberadaan orang asing tidak jelas 3 ~ 6 bulan, lalu mengajukan permohonan penambahan orang asing kategori kedua, dalam waktu 6 bulan sejak metode tersebut direvisi dan berlaku mengajukan permohonan penambahan kepada otoritas pusat.

Pemberi kerja melewati periode permohonan penambahan ketiga ayat sebelumnya, otoritas pusat mungkin tidak akan memberikan izin.

Pasal 18

Pemberi kerja mengajukan permohonan mempekerjakan orang asing kategori kedua, tidak boleh mencabut kembali pendaftaran permintaan tenaga kerja dalam waktu 6 bulan pertama merekrut di dalam negeri. Namun bagi yang ada alasan layak, tidak dalam batas ini.

Pasal 19

Pemberi kerja mengajukan permohonan mempekerjakan orang asing Pasal 46 ayat 1 butir 8 hingga butir 10 undang-undang tersebut, harus melaksanakan berdasarkan rencana layanan perawatan kehidupan orang asing dengan tepat. Bagi pemberi kerja yang melanggar peraturan ayat sebelumnya, otoritas lokal harus pemberi tahu secara tertulis untuk memperbaikinya dalam waktu terbatas.

Pasal 19-1

Rencana layanan perawatan kehidupan orang asing dalam peraturan ayat 1 pasal sebelumnya, harus merencanakan hal berikut:

1. Keamanan dan kesehatan makan dan akomodasi.
2. Perlindungan keselamatan diri.
3. Informasi fasilitas budaya dan rekreasi serta kegiatan agama.
4. Layanan konsultasi kehidupan.
5. Personel tempat akomodasi dan layanan perawatan kehidupan.

6. Hal lain yang ditetapkan otoritas pusat.

Pemberi kerja yang mempekerjakan orang asing untuk melakukan pekerjaan pembantu rumah tangga atau pekerja perawat rumah tangga, dibebaskan untuk merencanakan hal dalam peraturan butir 3 dan butir 4 ayat sebelumnya.

Pemberi kerja melakukan perubahan atas hal dalam ayat 1 butir 5, harus memberi tahu secara tertulis otoritas lokal tempat kerja dan tempat akomodasi orang asing dalam waktu 7 hari setelah perubahan.

Pasal 20

Pemberi kerja setelah melalui persetujuan otoritas pusat untuk merekrut kembali orang asing kategori kedua, sebelum orang asing kategori kedua yang dipekerjakan semula keluar negeri, tidak boleh memasukkan atau merekrut orang asing kategori kedua. Namun bagi yang ada salah satu situasi berikut, tidak dalam batas ini:

1. Orang asing yang melakukan pekerjaan pekerja perawat rumah tangga, dalam masa berlaku izin kerja setelah melalui persetujuan pemberi kerja untuk ganti pemberi kerja atau pekerjaan, maka terus dipekerjakan oleh pemberi kerja baru.
2. Orang asing yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan dalam peraturan Pasal 46 ayat 1 butir 8 hingga butir 10, setelah masa berlaku izin kerja berakhir, pemberi kerja semula setelah melalui persetujuan boleh terus mempekerjakan (berikutnya disingkat dengan terus mempekerjakan setelah jangka waktu berakhir).
3. Orang asing yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan dalam peraturan Pasal 46 ayat 1 butir 8 hingga butir 10, setelah masa berlaku izin kerja berakhir, pemberi kerja baru berdasarkan pedoman prosedur peraturan orang asing yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan Pasal 46 ayat 1 butir 8 hingga butir 11 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan untuk ganti pemberi kerja atau pekerjaan (berikutnya disingkat dengan pedoman ganti pemberi kerja), izin terus mempekerjakan (berikutnya disingkat dengan pergantian setelah jangka waktu berakhir).
4. Orang asing karena ditahan, pelaksanaan hukuman, luka dan sakit parah atau hal lain yang tidak bisa disalahkan kepada pemberi kerja, sehingga perlu menunda untuk keluar negeri, dan setelah disetujui dengan kasus khusus oleh otoritas pusat.

Pasal 21

Sewaktu pemberi kerja mengajukan permohonan mempekerjakan orang asing kategori kedua, dalam waktu 2 tahun sebelum permohonan, yang ada pemberhentian atau pemecatan tenaga kerja negara Taiwan mencapai rasio

yang ditetapkan otoritas pusat, otoritas pusat mungkin tidak akan memberikan izin.

Pasal 22

Sewaktu mengajukan permohonan orang asing kategori kedua, terdapat salah satu situasi berikut, otoritas pusat mungkin tidak akan memberikan izin:

1. Pemberi kerja, penerima perawatan atau kerabat yang hidup bersamanya, terhadap orang asing kategori kedua yang pernah dipekerjakan, ada salah satu situasi yang ditetapkan Pasal 221 hingga Pasal 229 Hukum Pidana.
2. Perwakilan pemberi kerja, penanggung jawab atau orang yang mewakili pemberi kerja menangani urusan berkaitan dengan tenaga kerja, terhadap orang asing kategori kedua yang pernah dipekerjakan, ada salah satu situasi yang ditetapkan Pasal 221 hingga Pasal 229 Hukum Pidana.

Pasal 23

(Hapus)

Pasal 24

Sewaktu pemberi kerja mengajukan permohonan mempekerjakan orang asing kategori kedua, yang melanggar standar yang ditetapkan Pasal 46 ayat 2 undang-undang tersebut atau pedoman yang ditetapkan Pasal 59 ayat 2 undang-undang tersebut, otoritas pusat mungkin tidak akan memberikan izin.

Pasal 25

Pemberi kerja mengajukan permohonan merekrut orang asing kategori kedua, otoritas pusat boleh menetapkan masa berlaku dan prosedur permohonan untuk berbagai dokumen permohonan.

Pemberi kerja yang mengajukan permohonan merekrut orang asing kategori kedua berdasarkan peraturan ayat sebelumnya yang telah disetujui, harus dalam waktu 6 bulan sejak tanggal yang ditentukan pemberitahuan izin, prosedur orang asing memasuki negara harus diselesaikan dari negara yang diizinkan. Bagi yang melewati batas waktu, izin perekrutan akan hilang efektivitasnya.

Izin pada ayat sebelumnya melewati batas waktu yang ada hal tidak bisa terelakkan atau yang tidak bisa disalahkan kepada pemberi kerja, pemberi kerja dalam waktu 30 hari sejak hari izin memasukkan berakhir, mengajukan permohonan perpanjangan kepada otoritas pusat, dan terbatas 1 kali. Izin pada ayat sebelumnya setelah disetujui untuk diperpanjang, harus memasukkan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal yang ditentukan pemberitahuan.

Pasal 26

Pemberi kerja tidak boleh mempekerjakan orang asing kategori kedua yang

telah memasuki wilayah ROC. Namun bagi yang ada salah satu situasi berikut, tidak dalam batas ini:

1. Setelah melalui izin otoritas pusat terus mempekerjakan setelah jangka waktu berakhir atau pergantian setelah jangka waktu berakhir.
2. Persetujuan lainnya oleh otoritas pusat dengan kasus khusus.

Pasal 27

Orang asing kategori kedua mengajukan permohonan visa masuk berdasarkan peraturan, harus mempersiapkan dokumen berikut:

1. Izin perekrutan.
2. Laporan pemeriksaan kesehatan memenuhi syarat dalam 3 bulan yang diterbitkan rumah sakit yang diakui otoritas kesehatan dan kesejahteraan pusat atau rumah sakit yang ditunjuk.
3. Bukti keahlian.
4. Dokumen bukti berperilaku baik. Namun bagi orang asing yang keluar negeri dalam 30 hari dan memasuki negara lagi, dibebaskan untuk melampirkan.
5. Biaya memasuki negara untuk bekerja dan pernyataan upah untuk orang asing yang melalui verifikasi oleh otoritas berwenang negara asal mereka.
6. Kontrak kerja yang telah ditandatangani.
7. Surat pernyataan orang asing memahami peraturan kerja yang berkaitan dalam undang-undang tersebut.

Orang asing kategori kedua semula yang dipekerjakan pemberi kerja, yang pemberi kerjanya sendiri menangani perekrutan kembali, belum menunjuk agen layanan ketenagakerjaan swasta, dan melalui otoritas pusat mentransfer dokumen permohonan, dibebaskan untuk melampirkan dokumen dalam butir 3 hingga butir 5 dan butir 7 ayat sebelumnya.

Pasal 27-1

Pemberi kerja yang mengajukan permohonan mempekerjakan orang asing untuk melakukan pekerjaan peraturan Pasal 46 ayat 1 butir 8 hingga butir 10 undang-undang tersebut, dalam waktu 3 hari setelah orang asing memasuki negara harus melampirkan dokumen berikut memberitahukan otoritas lokal untuk memeriksa:

1. Slip pelaporan orang asing memasuki negara.
2. Rencana layanan perawatan kehidupan orang asing.
3. Daftar nama orang asing.
4. Biaya memasuki negara untuk bekerja dan pernyataan upah untuk orang asing yang melalui verifikasi oleh otoritas berwenang negara asal mereka. Namun bagi yang memenuhi peraturan Pasal 27 ayat 2, dibebaskan untuk

melampirkan.

Otoritas lokal menerima dokumen yang dilampirkan pemberi kerja memenuhi peraturan pada ayat sebelumnya, harus menerbitkan bukti penerimaan pelaporan memasuki negara untuk orang asing yang dipekerjakan pemberi kerja, dan menangani pemeriksaan hal yang ditetapkan Pasal 19. Namun dalam 6 bulan sebelum tanggal penerbitan surat bukti yang telah diperiksa memenuhi kualifikasi, boleh dibebaskan untuk menerapkan pemeriksaan pada ayat sebelumnya.

Pemberi kerja yang terus mempekerjakan setelah jangka waktu berakhir, dibebaskan dari penanganan berdasarkan peraturan ayat 1.

Pemberi kerja yang ganti setelah jangka waktu berakhir, harus melampirkan dokumen memberitahukan otoritas lokal untuk menerapkan pemeriksaan berdasarkan peraturan pedoman ganti pemberi kerja.

Pasal 27-2

Sewaktu otoritas lokal menerapkan pemeriksaan terhadap orang asing yang melakukan pekerjaan peraturan Pasal 46 ayat 1 butir 8 hingga butir 10 tentang biaya memasuki negara untuk bekerja dan upah, berpatokan pada isi yang tercantum dalam biaya memasuki negara untuk bekerja dan pernyataan upah untuk orang asing yang ditetapkan ayat 1 butir 4 pasal sebelumnya.

Sewaktu otoritas lokal menerapkan pemeriksaan peraturan ayat sebelumnya terhadap pemberi kerja yang terus mempekerjakan setelah jangka waktu berakhir, harus berpatokan pada biaya memasuki negara untuk bekerja dan pernyataan upah untuk orang asing terbaru yang melalui verifikasi oleh otoritas berwenang negara asal orang asing.

Sewaktu otoritas lokal menerapkan pemeriksaan peraturan ayat 1 terhadap pemberi kerja yang ganti setelah jangka waktu berakhir, harus berpatokan pada isi yang tercantum dalam biaya memasuki negara untuk bekerja dan pernyataan upah untuk orang asing yang dilampirkan sewaktu pemberitahuan berdasarkan peraturan pedoman ganti pemberi kerja.

Isi biaya memasuki negara untuk bekerja dan pernyataan upah untuk orang asing yang ditetapkan ketiga ayat sebelumnya, tidak boleh ada perubahan yang tidak menguntungkan orang asing.

Pasal 28

Dalam waktu 15 hari setelah orang asing kategori kedua yang direkrut memasuki negara, pemberi kerja harus menyiapkan dokumen berikut mengajukan permohonan izin kerja:

1. Formulir permohonan.
2. Tanda terima biaya peninjauan asli.

3. Berdasarkan peraturan pasal sebelumnya, bukti penerimaan pelaporan yang diterbitkan oleh otoritas lokal.
4. Dokumen lain yang ditetapkan oleh otoritas pusat.

Pasal 28-1

Pemberi kerja berdasarkan peraturan undang-undang tersebut harus menanggung tanggung jawab pemberi kerja sejak tanggal orang asing kategori kedua yang dimasukkan memasuki negara atau tanggal terus mempekerjakan setelah jangka waktu berakhir.

Bagi pemberi kerja yang belum mengajukan permohonan berdasarkan peraturan pasal sebelumnya atau peraturan Pasal 28-3, permohonan melewati batas waktu atau permohonan tidak memenuhi peraturan, otoritas pusat boleh menerbitkan izin kerja dengan periode berikut:

1. Tanggal orang asing memasuki negara hingga tanggal sewaktu tidak bisa diterbitkan izin kerja.
2. Tanggal terus mempekerjakan setelah jangka waktu berakhir hingga tanggal sewaktu tidak bisa diterbitkan izin kerja.

Pasal 28-2

Pemberi kerja mengajukan permohonan mempekerjakan orang asing yang periode bekerja di dalam wilayah ROC genap 12 tahun atau dalam 1 tahun akan genap 12 tahun, melakukan pekerjaan pekerja perawat rumah tangga peraturan Pasal 46 ayat 1 butir 9 undang-undang tersebut, harus menyiapkan dokumen berikut mengajukan permohonan izin periode kerja orang asing bisa diakumulasikan hingga 14 tahun:

1. Formulir permohonan.
2. Tabel komentar penilaian orang asing memiliki pelatihan profesional atau pembelajaran mandiri dan mempunyai penampilan khusus serta dokumen buktinya.

Dokumen bukti penampilan khusus yang ditetapkan butir 2 pada ayat sebelumnya, ditetapkan berdasarkan peraturan Tabel 9 kualifikasi kerja dan standar peninjauan orang asing melakukan pekerjaan dalam Pasal 46 ayat 1 butir 8 hingga butir 11 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan.

Pasal 28-3

Orang asing yang melakukan pekerjaan dalam peraturan Pasal 46 ayat 1 butir 8 hingga butir 10 undang-undang tersebut, dalam waktu 2 ~ 4 bulan sebelum jangka waktu izin kerja berakhir, pemberi kerja yang perlu untuk terus mempekerjakan orang asing tersebut, dalam batas waktu tersebut harus menyiapkan dokumen berikut, mengajukan permohonan izin terus mempekerjakan setelah jangka waktu berakhir kepada otoritas pusat:

1. Formulir permohonan.
2. Bukti kedua pihak tenaga kerja dan pemberi kerja telah menyetujui terus mempekerjakan setelah jangka waktu berakhir.
3. Dokumen lain yang ditetapkan oleh otoritas pusat.

Pasal 28-4

Orang asing yang melakukan pekerjaan dalam peraturan Pasal 46 ayat 1 butir 8 hingga butir 10 undang-undang tersebut, dalam waktu 2 ~ 4 bulan sebelum jangka waktu izin kerja berakhir, pemberi kerja yang tidak perlu untuk terus mempekerjakan orang asing tersebut, dalam batas waktu tersebut harus menyiapkan surat permohonan dan dokumen lain yang ditetapkan otoritas pusat, membantu orang asing tersebut mengajukan permohonan pergantian setelah jangka waktu berakhir kepada otoritas pusat.

Sewaktu pemberi kerja semula mengajukan permohonan pergantian setelah jangka waktu berakhir, orang asing tersebut yang telah setuju dengan pemberi kerja baru terus mempekerjakan setelah jangka waktu berakhir, pemberi kerja baru berdasarkan peraturan pedoman ganti pemberi kerja, harus langsung mengajukan permohonan terus mempekerjakan orang asing kepada otoritas pusat.

Pasal 29

Ada situasi khusus yang besar, proyek besar, atau mempekerjakan orang asing untuk melakukan pekerjaan dalam peraturan Pasal 52 ayat 1 butir 11 undang-undang tersebut, dalam waktu 60 hari sebelum jangka waktu izin kerja berakhir, pemberi kerja yang perlu untuk terus mempekerjakan orang asing tersebut, dalam batas waktu tersebut harus menyiapkan surat permohonan perpanjangan izin kerja dan dokumen lain yang ditetapkan otoritas pusat, mengajukan permohonan perpanjangan izin kerja kepada otoritas pusat.

Bab IV Permohonan Izin Kerja Orang Asing Kategori Ketiga

Pasal 30

Pelajar asing dalam Pasal 50 butir 1 undang-undang tersebut, harus memenuhi status pelajar asing dalam peraturan metode pelajar asing datang untuk belajar di Taiwan.

Pasal 31

Pelajar asing pasal sebelumnya yang masuk ke sekolah secara resmi mempelajari kursus di divisi, jurusan, magister atau mempelajari kursus bahasa selama lebih dari satu tahun, dan melalui pengakuan sekolah tempat belajar terdapat salah satu fakta berikut, boleh melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kursus yang dia pelajari dan yang berkaitan dengan bahasa:

1. Kemampuan keuangan tidak bisa terus mempertahankan studinya dan

kehidupannya, dan bisa mengajukan bukti spesifik.

2. Unit penelitian pembelajaran sekolah tempat belajar memerlukan pelajar asing membantu berpartisipasi dalam pekerjaan.
3. Berkaitan dengan kursus yang dipelajari sendiri, perlu melakukan magang di luar sekolah.

Pelajar asing yang memenuhi salah satu kualifikasi berikut, tidak dibatasi oleh peraturan ayat sebelumnya:

1. Memiliki keahlian bahasa khusus, dan melalui persetujuan dengan kasus khusus oleh Departemen Pendidikan, setelah masuk sekolah bisa menjabat dengan waktu paruh sebagai pengajar bahasa asing di berbagai pusat bahasa afiliasi perguruan tinggi dan universitas atau pusat bahasa afiliasi lembaga budaya dan pendidikan asing di ROC.
2. Belajar di tingkat magister, dan setelah melalui persetujuan sekolah tempat belajar melakukan pekerjaan penelitian yang berkaitan dengan mata pelajaran yang dipelajari.

Pasal 32

Pelajar Chinese perantauan Pasal 50 butir 2 undang-undang tersebut, harus memenuhi pelajar yang ditetapkan metode pelajar Chinese perantauan untuk kembali bersekolah dan bimbingan.

Pelajar China Pasal 50 butir 2 undang-undang tersebut, harus memenuhi salah satu identitas berikut:

1. Pelajar yang ditetapkan metode penduduk Hong Kong, Makau yang datang ke Taiwan untuk belajar.
2. Pelajar yang belajar di kelas pelatihan teknis yang diadakan otoritas urusan China perantauan.

Pasal 33

Orang asing kategori ketiga mengajukan permohonan izin kerja, harus menyiapkan dokumen berikut:

1. Formulir permohonan.
2. Tanda terima biaya peninjauan asli.
3. Dokumen lain yang ditetapkan oleh otoritas pusat.

Pasal 34

Jangka waktu maksimum izin kerja untuk orang asing kategori ketiga adalah 6 bulan.

Orang asing dengan izin kerja pada ayat sebelumnya, waktu kerjanya selain liburan musim dingin dan musim panas, setiap minggu maksimum adalah 20 jam.

Pasal 35

Orang asing kategori ketiga mengajukan permohonan izin kerja yang ada salah satu situasi berikut, otoritas pusat mungkin tidak akan memberikan izin:

1. Memberikan data yang tidak benar.
2. Tidak memenuhi peraturan permohonan, setelah dibatasi waktu untuk diperbaiki, namun belum diperbaiki setelah batas waktu berakhir.

Bab V Permohonan Izin Kerja Orang Asing Kategori Keempat

Pasal 36

Pemberi kerja mempekerjakan orang asing kategori keempat, harus menyiapkan dokumen berikut:

1. Formulir permohonan.
2. Fotokopi kartu identitas, paspor atau izin tinggal orang asing, pendaftaran perusahaan, bukti pendaftaran bisnis, bukti pendaftaran pabrik, izin usaha waralaba pemohon atau penanggung jawab perusahaan. Namun bagi yang dibebaskan untuk melampirkan bukti pendaftaran pabrik atau izin usaha waralaba berdasarkan peraturan, tidak dalam batas ini.
3. Fotokopi kontrak kerja.
4. Fotokopi paspor orang asing yang dipekerjakan.
5. Fotokopi izin tinggal orang asing atau izin tinggal permanen orang asing yang dipekerjakan.
6. Tanda terima biaya peninjauan asli.
7. Dokumen lain yang ditetapkan oleh otoritas pusat.

Bagi pemberi kerja yang merupakan organisasi rakyat, selain melampirkan dokumen dalam peraturan butir 1, butir 3 hingga butir 7 ayat sebelumnya, juga harus melampirkan sertifikat terakreditasi organisasi dan fotokopi kartu identitas, paspor atau izin tinggal orang asing penanggung jawab organisasi.

Pasal 37

Dalam waktu 60 hari sebelum jangka waktu izin kerja berakhir, pemberi kerja bila perlu untuk terus mempekerjakan orang asing kategori keempat tersebut, dalam batas waktu tersebut harus menyiapkan dokumen dalam peraturan butir 1, butir 3 hingga butir 7 pasal sebelumnya, mengajukan permohonan perpanjangan izin kerja kepada otoritas pusat.

Pasal 38

Orang asing kategori keempat berdasarkan peraturan Pasal 51 ayat 2 undang-undang tersebut, yang mengajukan permohonan langsung kepada otoritas pusat, harus melampirkan dokumen dalam peraturan Pasal 36 butir 1, butir 4 hingga butir 7 untuk mengajukan permohonan izin.

Pasal 39

Pemberi kerja mengajukan permohonan mempekerjakan orang asing kategori

keempat atau orang asing berdasarkan peraturan Pasal 51 ayat 2 undang-undang tersebut mengajukan permohonan langsung kepada otoritas pusat, yang ada salah satu situasi berikut, otoritas pusat mungkin tidak memberikan izin kerja atau memperpanjang izin kerja:

1. Memberikan data yang tidak benar.
2. Tidak memenuhi peraturan permohonan, setelah dibatasi waktu untuk diperbaiki, namun belum diperbaiki setelah batas waktu berakhir.

Bab VI Manajemen Setelah Memasuki Negara

Pasal 40

Jumlah orang asing dalam peraturan Pasal 46 ayat 1 butir 9 dan butir 10 yang dipekerjakan pemberi kerja mencapai lebih dari 10 orang, harus menyiapkan personel layanan perawatan kehidupan berdasarkan peraturan berikut:

1. Bagi jumlah orang yang dipekerjakan mencapai 10 dan kurang dari 50 orang, minimal menyiapkan 1 orang.
2. Bagi jumlah orang yang dipekerjakan mencapai 50 orang dan kurang dari 100 orang, minimal menyiapkan 2 orang.
3. Bagi jumlah orang yang dipekerjakan mencapai lebih dari 100 orang, minimal menyiapkan 3 orang; setiap penambahan mempekerjakan 100 orang, minimal menambahkan 1 orang.

Personel layanan perawatan kehidupan pada ayat sebelumnya harus memiliki salah satu syarat berikut:

1. Bagi yang telah memperoleh sertifikat profesional layanan ketenagakerjaan.
2. Bagi yang melakukan pekerjaan layanan perawatan kehidupan orang asing dengan pengalaman lebih dari 2 tahun.
3. Bagi yang tamat dari perguruan tinggi dan universitas, serta memiliki pengalaman kerja di atas 1 tahun.

Bagi pemberi kerja yang melanggar peraturan kedua ayat sebelumnya, otoritas lokal harus memberi tahu secara tertulis untuk memperbaikinya dalam waktu terbatas.

Pasal 40-1

Instansi layanan ketenagakerjaan swasta yang menerima penunjukan pemberi kerja pada ayat sebelumnya untuk menangani layanan perawatan kehidupan orang asing, harus menyiapkan personel layanan perawatan kehidupan berdasarkan peraturan berikut:

1. Bagi jumlah orang asing mencapai 10 dan kurang dari 50 orang, minimal menyiapkan 1 orang.
2. Bagi jumlah orang asing mencapai 50 dan kurang dari 100 orang, minimal

menyiapkan 2 orang.

3. Bagi jumlah orang asing mencapai lebih dari 100 orang, minimal menyiapkan 3 orang; setiap penambahan 100 orang, minimal menambahkan 1 orang.

Syarat yang harus dimiliki personel layanan perawatan kehidupan pada ayat sebelumnya, berlaku peraturan ayat 2 pasal sebelumnya.

Instansi layanan ketenagakerjaan swasta yang melanggar peraturan kedua ayat sebelumnya, otoritas lokal harus memberi tahu pemberi kerja yang menunjuk serta instansi layanan ketenagakerjaan swasta yang ditunjuk secara tertulis untuk memperbaikinya dalam waktu terbatas.

Pasal 40-2

Pemberi kerja yang menunjuk instansi layanan ketenagakerjaan swasta menangani hal yang ditetapkan rencana layanan perawatan kehidupan orang asing, harus memenuhi tanggung jawab seleksi dan pengawasan.

Pasal 40-3

Orang asing yang melakukan pekerjaan dalam peraturan Pasal 46 ayat 1 butir 8 hingga butir 11 undang-undang tersebut, setelah dianggap perlu ditempatkan oleh otoritas lokal, dapat ditempatkan berdasarkan objek, jangka waktu dan prosedur penempatan yang ditetapkan oleh otoritas pusat.

Pasal 41

Pemberi kerja yang mempekerjakan orang asing Pasal 40 mencapai lebih dari 30 orang; di antara orang asing yang dipekerjakan, harus disiapkan orang dengan kemampuan dua bahasa berdasarkan peraturan berikut:

1. Bagi jumlah orang yang dipekerjakan mencapai 30 orang dan kurang dari 100 orang, minimal menyiapkan 1 orang.
2. Bagi jumlah orang yang dipekerjakan mencapai 100 orang dan kurang dari 200 orang, minimal menyiapkan 1 orang.
3. Bagi jumlah orang yang dipekerjakan mencapai lebih dari 200 orang, minimal menyiapkan 3 orang; setiap penambahan mempekerjakan 100 orang, minimal menambahkan 1 orang.

Bagi pemberi kerja yang melanggar peraturan ayat sebelumnya, otoritas lokal harus memberi tahu secara tertulis untuk memperbaikinya dalam waktu terbatas.

Pasal 42

Kontrak kerja tertulis berkala yang ditandatangani pemberi kerja dengan orang asing berdasarkan peraturan Pasal 46 ayat 3 undang-undang tersebut, harus dalam Bahasa Mandarin, dan harus diterjemahkan ke dalam tulisan negara asal orang asing tersebut.

Pasal 43

Pemberi kerja membayar upah kepada orang asing kategori kedua berdasarkan kontrak kerja, harus melampirkan rincian gaji yang tercetak Bahasa Mandarin dan tulisan negara orang asing tersebut, mencatat upah yang diterima sebenarnya, item perhitungan upah, total upah, cara pembayaran upah, biaya Asuransi Kesehatan Nasional yang harus ditanggung orang asing, biaya Asuransi Tenaga Kerja, pajak penghasilan, biaya makan dan akomodasi, dana manfaat serikat pekerja, jumlah yang disita berdasarkan perintah penyitaan oleh pengadilan atau instansi pelaksanaan administrasi, atau item dan jumlah yang harus dipotong dari upah berdasarkan peraturan hukum lainnya, diserahkan kepada orang asing tersebut untuk disimpan, dan disimpan sendiri selama 5 tahun.

Pemberi kerja harus menyiapkan dan menyimpan kontrak kerja, biaya memasuki negara untuk bekerja dan pernyataan upah untuk orang asing yang telah diverifikasi, untuk diperiksa otoritas berwenang.

Pemberi kerja yang memasukkan orang asing kategori kedua berdasarkan peraturan Pasal 27 ayat 2, dibebaskan untuk menyiapkan dan menyimpan surat pernyataan yang ditetapkan pada ayat sebelumnya.

Upah pada ayat 1, selain item dan jumlah yang harus ditanggung orang asing, pemberi kerja harus membayar jumlah penuh dengan uang tunai kepada orang asing kategori kedua. Namun yang membayar dengan cara lain, harus menyediakan dokumen bukti yang berkaitan, diserahkan kepada orang asing untuk disimpan, dan disimpan sendiri 1 set.

Upah pada ayat 1, bagi pemberi kerja yang belum membayar dengan jumlah penuh, otoritas berwenang dapat memerintahkannya untuk membayar dalam batas waktu.

Pasal 44

Orang asing yang melakukan pekerjaan dalam peraturan Pasal 46 ayat 1 butir 8 hingga butir 10 undang-undang tersebut, tidak boleh membawa anggota keluarga untuk tinggal. Namun bagi yang melahirkan anak di negara Taiwan selama periode dipekerjakan dan ada kemampuan untuk mengasuhnya, tidak dalam batas ini.

Pasal 45

Pemberi kerja terhadap orang asing yang dipekerjakan bila ada peristiwa dalam peraturan Pasal 56, selain memberi tahu otoritas lokal, instansi manajemen imigrasi dan instansi kepolisian, juga harus memberitahukan dengan salinan kepada otoritas pusat.

Pemberi kerja terhadap orang asing kategori kedua yang dipekerjakan, selama

masa berlaku izin kerja yang keluar negeri karena pemutusan hubungan kerja, sebelum orang asing tersebut keluar negeri harus memberi tahu otoritas lokal, oleh otoritas lokal mencari tahu maksud orang asing sebenarnya, dan melakukan verifikasi; prosedur verifikasinya, diumumkan oleh otoritas pusat. Isi pemberitahuan ayat 1, harus mencakup data nama, jenis kelamin, usia, kebangsaan, tanggal memasuki negara, jangka waktu kerja, nomor izin perekrutan atau izin kerja dan fotokopi izin tinggal orang asing. Orang asing yang belum keluar negeri, instansi kepolisian harus melaporkan kepada Badan Kepolisian Departemen Dalam Negeri, dan memperkuat investigasi.

Pasal 46

Pemberi kerja sebelum masa berlaku izin kerja orang asing yang dipekerjakan berakhir, harus membantu mengurus prosedur dan membuatnya keluar negeri. Orang asing yang dipekerjakan yang keluar negeri setelah diperintah dengan salah satu situasi berikut, sebelum batas waktu perintah keluar negeri, pemberi kerja harus membantu mengurus prosedur dan membuatnya keluar negeri; bagi yang diperintahkan untuk keluar negeri berdasarkan hukum oleh instansi manajemen imigrasi, tidak boleh melewati batas waktu keluar negeri:

1. Bagi izin kerja yang telah dicabut.
2. Bagi yang tabel hasil pemeriksaan kesehatan ada item tidak memenuhi kualifikasi.
3. Bagi yang belum menangani izin kerja berdasarkan peraturan atau yang tidak diberikan izin.

Dalam waktu 30 hari setelah orang asing kedua ayat sebelumnya keluar negeri, mengajukan daftar nama orang asing dan dokumen bukti keluar negeri, memberi tahu otoritas pusat. Namun orang asing yang keluar negeri setelah jangka waktu izin kerja berakhir, atau pemutusan hubungan kerja dan keluar negeri setelah melalui verifikasi otoritas lokal, tidak dalam batas ini.

Pasal 46-1

Pemberi kerja yang tidak bisa memberi tahu atau mengajukan permohonan dalam batas waktu yang ditentukan metode tersebut, setelah melalui persetujuan otoritas pusat, dalam batas waktu yang ditetapkan dalam persetujuan, melakukan pemberitahuan atau permohonan tambahan. Pemberitahuan atau permohonan tambahan ayat sebelumnya, terhadap pemberitahuan atau kasus permohonan yang sama, terbatas 1 kali.

Pasal 46-2

Pemberi kerja yang membayar biaya stabilitas pekerjaan berdasarkan peraturan Pasal 55 ayat 1 undang-undang tersebut, mulai hari berikut sejak orang asing

yang dipekerjakan memasuki negara atau sejak tanggal terus dipekerjakan hingga tanggal berakhirnya izin kerja atau 1 hari sebelum izin kerja dicabut, berdasarkan jenis industri yang dilakukan orang asing yang dipekerjakan, jumlah orang dan jumlah biaya stabilitas pekerjaan yang ditetapkan Pasal 55 ayat 2 undang-undang tersebut, menghitung biaya stabilitas pekerjaan yang harus dibayar kuartal tersebut.

Pemberi kerja membayar biaya stabilitas pekerjaan, harus sebelum tanggal 25 bulan kedua kuartal berikutnya membayar ke rekening khusus dana stabilitas pekerjaan yang disiapkan otoritas pusat; pemberi kerja boleh membayar di muka tanpa perhitungan bunga.

Bagi jumlah hari bulan tersebut pemberi kerja mempekerjakan orang asing belum genap 1 bulan, biaya stabilitas pekerjaannya dihitung berdasarkan jumlah hari dipekerjakan sebenarnya.

Biaya stabilitas pekerjaan yang dibayar pemberi kerja, yang melebihi jumlah yang harus dibayar, boleh melampirkan surat permohonan dan dokumen bukti mengajukan permohonan untuk dikembalikan.

Bab VII Ketentuan Tambahan

Pasal 47

Format tabel yang ditentukan metode tersebut, ditetapkan oleh otoritas pusat.

Pasal 48

Metode tersebut mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2004.

Ketentuan metode tersebut yang direvisi mulai berlaku sejak tanggal diumumkan.

Ketentuan metode tersebut yang direvisi dan diumumkan tanggal 3 Oktober 2006, mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2006.

Ketentuan Pasal 12, Pasal 14 metode tersebut yang direvisi dan diumumkan tanggal 10 Desember 2013, mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Ketentuan metode tersebut yang direvisi dan diumumkan tanggal 28 Maret 2014, selain Pasal 15-2, Pasal 28 mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 2014, mulai berlaku sejak tanggal diumumkan.

Ketentuan metode tersebut yang direvisi dan diumumkan tanggal 11 November 2015, mulai berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2015.

Ketentuan metode tersebut yang direvisi dan diumumkan tanggal 15 November 2016, mulai berlaku sejak tanggal 5 November 2016.

Ketentuan metode tersebut yang direvisi dan diumumkan tanggal 6 Juli 2017, mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.